

ABSTRAK

Di dalam membuat akta autentik, dalam hal ini akta yang berhubungan dengan korporasi, notaris selaku umum juga memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip mengenali pemilik manfaat dalam suatu korporasi yang mana kewajiban tersebut tidak diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Pada satu sisi, notaris memang berperan penting di dalam pengungkapan pemilik manfaat suatu korporasi, namun pada sisi lainnya transparansi pengungkapan pemilik manfaat haruslah berdasarkan informasi yang jujur dan jelas dari pihak yang mewakili korporasi tersebut. Hal ini dikarenakan keberadaan pemilik manfaat yang sepenuhnya tidak dapat dideteksi oleh notaris. Permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam skripsi ini adalah: Tanggung jawab seorang notaris yang telah membuat akta yang mengandung klausul Pemilik manfaat, dan Akibat hukum terhadap perjanjian Pemilik manfaat dalam bentuk akta yang telah dibuat oleh Notaris. Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka, dimana bahan atau data yang diperoleh akan disusun secara sistematis dan hasil penelitian diharapkan akan dapat menjawab permasalahan yang diteliti, dan pada akhirnya akan dapat memberikan saran solusi terhadap permasalahan tersebut.

Disarankan di dalam pembuatan akta, notaris tetap memperhatikan aspek lahiriah, formal, dan materil suatu akta sehingga akta notaris mempunyai pembuktian kekuatan hukum yang sempurna. Selain itu, disarankan agar pemerintah dapat melakukan perubahan terhadap Perpres No. 13/2018 khususnya ketentuan terkait sanksi dimana pada Perpres, ketentuan bagi perusahaan yang tidak menyediakan informasi pemilik manfaat masih belum jelas, agar Notaris tidak menjadi salah dalam pembuatan akta perusahaan.

Kata kunci : Tanggungjawab Notaris, Pemilik, Manfaat.

ABSTRACT

In making authentic deeds, in this case deeds related to corporations, notaries as general also have the obligation to apply the principle of recognizing beneficial owners in a corporation where these obligations are not regulated in the Notary Position Law. On the one hand, notaries do play an important role in the disclosure of the beneficial owners of a corporation, but on the other hand, the transparency of the disclosure of beneficial owners must be based on honest and clear information from the party representing the corporation. This is because the existence of beneficial owners is completely undetectable by a notary. The problems that are the focus of the study in this thesis are: The responsibility of a notary who has made a deed containing the beneficial Owner clause, and the legal consequences of the beneficial Owner's agreement in the form of a deed that has been made by a Notary. This type of research is research using the normative juridical approach method. This research is carried out through a literature study, where the materials or data obtained will be compiled systematically and the research results are expected to be able to answer the problems studied, and in the end will be able to provide suggestions for solutions to these problems.

It is recommended that in making a deed, the notary still pays attention to the outward, formal, and material aspects of a deed so that the notarial deed has perfect proof of legal force. In addition, it is recommended that the government can make changes to Presidential Regulation No. 13/2018, especially provisions related to sanctions where in the Presidential Regulation, The provisions for companies that do not provide beneficial owner information are still unclear, so that notaries do not become wrong in making company deeds.

eywords : Responsibility of Notary, Beneficial, Owners.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATAPENGANTAR.....	v
ABTRAK.....	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	i
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Manfaat Teoritis	8
1.4.2 Manfaat Praktis.....	9
1.5. Keaslian Penelitian.....	9
1.6. Metode Penelitian.....	10
1.6.1 Metode Penelitian.....	11
1.7. Analisis Bahan Hukum.....	16
BAB II PEJABAT NOTARIS.....	17
2.1. Tinjauan Umum Pejabat Notari	17
2.2. Perjanjian	26
2.3. Definisi Akta	27
2.4. Tanggung Jawab Hukum	31
2.5. Akibat Hukum	34
2.6. Hubungan Antara Notaris Dengan Klien atau Para Pihak.....	34
2.7. Perusahaan	38
2.8. BeneficialOwner/Pemilik Manfaat	40
BAB III TANGGUNG JAWAB PEJABAT NOTARIS TERHADAP PEMILIK MANFAAT DALAM PERUSAHAAN.....	46
3.1. Tanggung Jawab Seorang Pejabat Notaris Yang Telah Membuat Akta Yang Mengandung Klausul Pemilik Manfaat... ..	46
3.1.1 Tanggung Jawab Notaris Secara Perdata.....	63
3.1.2 Tanggung Jawab Notaris Secara Pidana	66
3.1.3 Tanggung Jawab Notaris Secara Kode etik.....	69

3.1.4 Tanggung Jawab Notaris yang Tidak Mengetahui Adanya Praktik Pemilik Manfaat Dalam Perusahaan	71
3.2. Akibat Hukum Terhadap Akta pemilik Manfaat yang Telah Dibuat Oleh Pejabat Notaris.....	71
3.2.1 Akibat Hukum Perjanjian Yang Telah Dibuat Oleh Notaris yang Mengandung emilik Manfaat	74
3.2.2 Akibat Hukum Terhadap Pihak dan Notaris yang Mebuat Akta Perjanjian yang Mengandung pemilik Manfaat	79
3.2.3 Akibat Hukum Tehadap Perusahaan yang Mengangdung pemilik Manfaat	81
3.2.4 Contoh Kasus Praktik pemilik Manfaat	83
Bab IV Kesimpulan.....	86
Daftar Pustaka.....	88